



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0683/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

DJONO alias JONO bin DARUS, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Jatisari RT.014 RW.004 Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Drs. Musman, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jl. Sumpil 1 No. 35 E Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 15 Mei 2018 dengan Nomor : 1305/Kuasa/5/2018/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 0683/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Nurul Farida binti Jono bertempat tinggal di Dusun Jatisari, RT.014. RW.004 Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.
2. Bahwa pada tanggal 26 September 2005 Nurul Farida binti Jono menikah dengan Mahmud bin Takim berdasarkan Kutipan Akta nikah Nomor:

halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0683/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

620/67/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji tanggal 26 September 2005, dan di karunia seorang anak laki-lak bernama Sahrul Ubaidillah bin Mahmud, umur 9 tahun, bertempat tinggal di rumah Pemohon di Dusun Jatisari, RT.014. RW.004 Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

3. Bahwa hubungan keluarga pemohon dengan anak bernama Sahrul Ubaidillah bin Mahmud sebagai kakek kandung..

4. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2009 Nurul Farida bin Djono bercerai dengan Mahmud bin Takim berdasarkan Akta Cerai Nomor: 2410/AC/2009/PA.Kan.Mlg tanggal 15 Juli 2009. Adapun Anak bernama Sahrul Ubaidillah bin Mahmud diasuh oleh Nurul Farida binti Jono bertempat tinggal bersama Pemohon di Dusun Jatisari, RT.014. RW.004 Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

5. Bahwa pada tanggal 08 Pebruari 2017 Nurul Farida binti Jono dalam status janda menikah dengan laki-laki bernama Sugianto bin Wasiadi, berdasarkan Akta Nikah Nomor : 0152/018/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji, dan setelah menikah bertempat tinggal di rumah Pemohon Dusun Jatisari, RT.014. RW.004 Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

6. Bahwa dua bulan setelah pernikahan sekitar bulan April 2017 (suami Nurul Farida binti Jono) meninggalkan isteri dan anak tirinya tanpa alasan yang jelas bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Petungsewu, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Selama berpisah suaminya tidak pernah menafkahi isteri dan anak tirinnya sampai dengan sekarang.

7. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 Nurul Farida binti Jono meninggal dunia karena sakit, sehingga anak bernama Sahrul Ubaidillah bin Mahmud diasuh oleh Pemohon dan neneknya, bertempat tinggal di Dusun Jatisari, RT.014. RW.004 Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang sampai dengan sekarang;

8. Bahwa Pemohon sudah menghubungi ayah kandung dari Sahrul Ubaidillah bin Mahmud memberitahuan tentang perwalian anaknya yang pada pokoknya

halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0683/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandungnya tidak keberatan anaknya bernama Sahrul Ubaidillah bin Mahmud dibawah perwalian Pemohon sesuai dengan Surat pernyataan Mahmud bin Takim;

9. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan cukup untuk membiayai kebutuhan hidup Sahrul Ubaidillah bin Mahmud, meliputi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Sesungguhnya dalam keseharian Pemohon telah memelihara cucunya sejak lahir sampai dengan sekarang;

10. Bahwa Pemohon dalam hal ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Sahrul Ubaidillah bin Mahmud sanggup melindungi, memelihara, dan mendidik dengan penuh kasih sayang demi pertumbuhan fisik dan psikis anak (*cucu Pemohon*) sampai dengan dewasa, dan mampu melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Sahrul Ubaidillah bin Mahmud semata mata untuk kepentingan anak dibawah perwaliannya.

11. Bahwa tujuan diajukan permohonan perwalian ini untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak bernama SYAHRUL UBAIDILLAH bin MAHMUD;

12. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama untuk ditetapkan sebagai wali dari anak SYAHRUL UBAIDILLAH bin MAHMUD, umur 9 tahun, dan dapat melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak bernama SYAHRUL UBAIDILLAH bin MAHMUD;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengadakan sidang untuk memeriksa permohonan penetapan perwalian ini dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan untuk seluruhnya.
2. Menetapkan DJONO alias JONO bin DARUS sebagai wali dari anak SYAHRUL UBAIDILLAH bin MAHMUD;

halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0683/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan DJONO alias JONO bin DARUS dapat melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama SYAHRUL UBAIDILLAH bin MAHMUD;

4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507141204520001 tanggal 14-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
- b. fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3507192906040445 tanggal 24-01-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
- c. fotokopi Akta Cerai atas nama Nurul Farida binti Jono Nomor 2410/AC/2009/PA. Kab.Mlg tanggal 15 Juli 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);
- d. fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 146/I/1981 tanggal 01 Juni 1981 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);
- e. fotokopi Surat Kematian atas nama Nurul Farida Nomor 472/03/35.07.19.2008/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan dan

halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0683/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5);

f. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sahrul Ubaidillah Nomor 3507.AL.2011.088613 tanggal 30 Desember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.6);

g. Asli Surat Pernyataan tanggal Mei 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7);

Bahwa selain itu dipersidangan juga telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu :

Saksi I : MARINI binti JARI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Dusun Jatisari, RT.014. RW.004 Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian;
- Bahwa anak Pemohon (Nurul Farida) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2018 karena sakit dan memiliki 1 orang anak, yang bernama SAHRUL UBAIDILLAH bin MAHMUD, sedangkan anak Pemohon dan ayah kandung SAHRUL UBAIDILLAH bin MAHMUD telah bercerai pada tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarganya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menanggapiinya menerima dan tidak keberatan;

Saksi II : MAHMUD bin TAKIM, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Jl. Pahlawan Bajuri No.66 RT.003 RW.001 Desa Pakisaji

halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0683/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah mantan menantu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian;
- Bahwa anak Pemohon (Nurul Farida) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2018 karena sakit dan memiliki 1 orang anak, yang bernama SAHRUL UBAIDILLAH bin MAHMUD, sedangkan saksi dan anak Pemohon telah bercerai pada tahun 2009;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung SAHRUL UBAIDILLAH bin MAHMUD tidak keberatan SAHRUL UBAIDILLAH bin MAHMUD diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarganya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menanggapinya menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas yurisdiksi materil (*matereel jurisdiction/absolute competence*) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang. Perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan" Selanjutnya, pada

halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0683/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian penjelasan pasal *aquo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan : batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - *pada ayat (1)* - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Malang, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1305/Kuasa/5/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 15 Mei 2018, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Drs. Musman, S.H., M.H. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0683/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4

halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0683/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
- Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan perwalian atas anaknya karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perkara ini*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali atas anak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai terurai diatas;

halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0683/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1 sampai P.7), semuanya bermeterai cukup dan yang foto kopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6) adalah berupa akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5 dan P.7) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3 dan P.6) adalah fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama anak Pemohon dan Akta Kelahiran atas nama SAHRUL UBAIDILLAH bin MAHMUD, memberikan bukti bahwa cucu Pemohon bernama SAHRUL UBAIDILLAH bin MAHMUD belum dewasa dan anak kandung Nurul Farida dan Mahmud bin Takim;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) adalah fotokopi Akta Kematian atas nama Nurul Farida, memberikan bukti bahwa anak Pemohon telah meninggal dunia;

halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0683/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Nurul Farida (alm) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mahmud bin Takim dan memiliki 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa kemudian anak Pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2018;
3. Bahwa ayah kandung anak bernama SAHRUL UBAIDILLAH bin MAHMUD tidak keberatan SAHRUL UBAIDILLAH bin MAHMUD diasuh oleh Pemohon;
3. Pemohon berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus anak tersebut dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai **perwalian anak / mewakili kepentingan anak** dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perwalian adalah boleh;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian telah ditentukan secara terinci dan *limitative* sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - *pada ayat (1)* - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

1. Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah menikah;
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0683/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

(1) Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata anak yang dimintakan perwalian atas SAHRUL UBAIDILLAH bin MAHMUD yang di Malang pada tanggal 20 Oktober 2008, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata permohonan ini diajukan untuk menghibahkan tanah pekarangan atas nama Pemohon yang didalamnya ada hak anak, Majelis Hakim menilai tujuan permohonan Pemohon dalam perwalian ini adalah untuk kepentingan hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap diri anak untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

(3) Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga dekat dengan anak atau orang lain sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku ibu kandung mempunyai hubungan dekat dengan anak

halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0683/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sudah dewasa, berpikiran sehat, berlaku jujur dan adil terhadap anak serta mempunyai kelakuan baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai kekuasaan orang tua atas anak, terdapat ketentuan khusus pada Pasal 20 s.d. 23 Kompilasi Hukum Islam perihal wali bagi anak perempuan dalam perkawinan, yang ditetapkan kepada ayah atau laki-laki dari garis keturunan ayah. Oleh karena itu, kekuasaan atau hak perwalian Pemohon terhadap anak tersebut menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan harta benda cucunya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul akibat putusan, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wali yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut;

halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0683/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

Artinya : *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa";*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak seorang anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan seorang anak tersebut hingga mereka dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon selaku kakek berhak mewakili kepentingan mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon tersebut Majelis memberikan pertimbangan bahwa Kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0683/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (DJONO alias JONO bin DARUS) sebagai wali dari SAHRUL UBAIDILLAH bin MAHMUD;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. HASIM, M.H. dan MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.,

halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0683/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. HASIM, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	118.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	209.000,-

(dua ratus sembilan ribu rupiah)